

PELANTIKAN - TAMBAHAN– ANGGOTA - PPK  
2018

Kpt 305/HK.03.2-SK/3174/KPU-Kota/XII/2018, 2 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG KEGIATAN  
PELANTIKAN TAMBAHAN ANGGOTA PPK PEMILU 2019 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggara Pemilihan Umum. Bahwa KPU Kota Jakarta Selatan perlu menetapkan Tambahan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilu 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.
  - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; Putusan MK No. 31/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018; Surat Edaran KPU RI No. 1553/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018 tanggal 24 Desember 2018.
  - Dalam Keputusan ini KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan menetapkan Pelaksanaan Kegiatan Pelantikan Tambahan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan di Wilayah Kota Kota Jakarta Selatan pada tanggal 2 Januari 2019 di Kantor KPU Kota Jakarta Selatan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 29 Desember 2018.
  - Lamp : 1 hlm.